



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Nomor : 36/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/I/2019
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN PATAMPAWA KABUPATEN PINRANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 82/HK.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2018.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

KABUPATEN PINRANG
Republik Indonesia
Sub Bagian Hukum,

ALAMSYAH

Neneng Luthfiah Munir



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR: 36/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN PATAMPAWA
KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN PATAMPAWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN BENTENG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD SYAIFUL	L	BENTENG AMASSANGANG
2.	HILDAWATI BADARING	P	BENTENG GALUNG
3.	IRMAWATI RASID,SE	P	BENTENG KEC. PATAMPAWA

B. KELURAHAN TEPO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUHARMAN, A.Md	L	JL. PAHLAWAN KEL. TEPO
2.	INDRA SAPPE	L	KELURAHAN TEPO
3.	RAHMANIAR	P	KELURAHAN TEPO

C. KELURAHAN TONYAMANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPARMAN	L	TAKKALALLA BARAT KEL.TONYAMANG
2.	SURIANI SAENONG	P	PALIRANG KEL. TONYAMANG
3.	MUTMAINNA, S.Pd	P	TALABANGI KEL. TONYAMANG

D. KELURAHAN MACCIRINNA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Hj. MUNATI	P	DIOANG KEL. MACCIRINNA
2.	ABIDIN, SPd.I	L	DIOANG KEL. MACCIRINNA
3.	MAHMUD	L	TAK-TIM KEL. MACCIRINNA

E. DESA LEPPANGANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SABRI, SS	L	DESA LEPPANGANG
2.	MUHAMMAD JAFAR, S.Pd	L	DESA LEPPANGANG
3.	MASLANG, SH	L	DESA LEPPANGANG

F. DESA MALIMPUNG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ERNI JUSUF	P	MALIMPUNG
2.	ERNA RA.KING	P	MALIMPUNG
3.	KHAERUL ARIF	L	MALIMPUNG

G. DESA MATTIRO ADE

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ANWAR JAMALUDDIN, S.Pd	L	DESA MATTIRO ADE
2.	MUTMAINNA MUHTAR	P	SEMPANG TIMUR
3.	HAMKA H. PACA	L	SENGAE UTARA DESA MATTIRO ADE

H. DESA SIPATUO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ILHAM SINRING, SH	L	KELURAHAN SIPATUO
2.	HASMUDAR	L	DESA SIPATUO
3.	HARFIANI ALI	P	URUNG DESA SIPATUO

I. DESA PADANG LOANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	JUMAIDI	L	DESA PADANG LOANG
2.	HASRIAMI, S.Pdi	P	DUSUN PALITA DESA PADANG LOANG
3.	BASRI, S.Pd	L	DESA PADANG LOANG


J. DESA PINCARA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NURYANTO	L	DESA PINCARA
2.	NURHAENI, S.Pd.i	P	DESA PINCARA
3.	SULAEMAN, A.Md	L	PINCARA DESA PINCARA

K. DESA MASOLO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SURIANI BIRI	P	DESA MASOLO
2.	BADARUDDIN	L	DESA MASOLO
3.	NASRUL DANCA	L	DESA MASOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG
 Kepala Sub Bagian Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH